



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

NOMOR : 182/PL.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/IV/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG
TAHUN 2020 DENGAN SATU PASANGAN CALON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Pedoman Teknis Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 Dengan Satu Pasangan Calon;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun

2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 1498);

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 1567) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 431);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nornor 193);
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 100/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 042/PP.01.2.Kpt /3374/KPU-Kota/II/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 100/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020;

17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 109/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/X/2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Semarang dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor : 978/372 Tahun 2019 dan Nomor : 1080/PP.01.2-Spj/3374/KPU-Kot/IX/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 97/PL.02.2-BA/3374/Kota/IV/2020 tanggal 2 April 2020 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 Dengan Satu Pasangan Calon;.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020 DENGAN SATU PASANGAN CALON.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 Dengan Satu Pasangan Calon, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Jenis Formulir Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 Dengan Satu Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- 1 MODEL C-KWK : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang.

- 2 MODEL C1-KWK : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang.
- 3 LAMPIRAN MODEL C1-KWK : Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang.
- 4 MODEL CI-KWK PLANO : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang.
- 5 MODEL C2-KWK : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang.
- 6 MODEL C3-KWK : Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
- 7 MODEL C4-KWK : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS.
- 8 MODEL C5-KWK : Tanda Terima Penyampaian Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang.
- 9 MODEL C6-KWK : Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih
- 10 MODEL C7-KWK : Daftar Hadir Pemilih di TPS Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang
- 11 MODEL D- KWK : Surat Pernyataan Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS
- 12 MODEL DAA-KWK PLANO : Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang
- 13 MODEL DAA-KWK : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari

- Setiap TPS Dalam Wilayah Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang.
- 14 MODEL DA-KWK : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang.
- 15 MODEL DA1-KWK : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota
- 16 MODEL DA1-KWK PLANO : Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
- 17 MODEL DA2-KWK : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
- 18 MODEL DA3-KWK : Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
- 19 MODEL DA4-KWK : Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan
- 20 MODEL DA5-KWK : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang
- 21 MODEL DA6-KWK : Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan
- 22 MODEL DA7-KWK : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

- Semarang
- 23 MODEL DB-KWK : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang
- 24 MODEL DB1-KWK : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kota Semarang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
- 25 MODEL DB2-KWK : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang
- 26 MODEL DB3-KWK : Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang
- 27 MODEL DB4-KWK : Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota Semarang
- 28 MODEL DB5-KWK : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Semarang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang
- 29 MODEL DB6-KWK : Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Semarang
- 30 MODEL DB7-KWK : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang

KEDUA : Jenis formulir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 2 April 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,

ttd

HENRY CASANDRA GULTOM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
Kepala Sub Bagian Hukum



Riza Setiawan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SEMARANG
NOMOR: 182/PL.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/IV/
2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG
TAHUN 2020 DENGAN SATU PASANGAN
CALON

PEDOMAN TEKNIS
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020
DENGAN SATU PASANGAN CALON

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Semarang secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan dari unsur perseorangan yang memenuhi syarat.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang memuat prosedur dan mekanisme pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan pedoman teknis bagi Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020, dalam melaksanakan tahapan Pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 dengan 1 (satu) pasangan calon;
2. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang mekanisme serta prosedur pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 dengan 1 (satu) pasangan calon ;

3. Agar Tahapan Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 dengan 1 (satu) pasangan calon dapat berjalan tertib, lancar, dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. PENGERTIAN UMUM

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kota Semarang untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kota Semarang untuk mengikuti Pemilihan yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang dengan Satu Pasangan Calon, selanjutnya disebut Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon, adalah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini.
4. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang, selanjutnya disebut KPU Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
7. Kampanye Pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan pemilih.
8. Debat Publik dalam Pemilihan dengan Satu Pasangan Calon, selanjutnya

disebut Debat Publik, adalah metode Kampanye yang dilaksanakan oleh KPU Kota Semarang dalam bentuk pemaparan visi dan misi Pasangan Calon yang dipandu oleh moderator dan dilakukan pendalaman materi oleh panelis.

9. Hari adalah hari kalender.

D. ASAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada asas yaitu:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektivitas; dan
- m. aksesibilitas.

BAB II

KETENTUAN CALON DAN PENCALONAN

1. Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi, apabila:
 - a. setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil penelitian, Pasangan Calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;
 - b. terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat, dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat Pasangan Calon yang mendaftar, atau Pasangan Calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
 - c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap, Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/Pasangan Calon pengganti, atau calon/Pasangan Calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;

- d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/Pasangan Calon pengganti, atau calon/Pasangan Calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; atau
 - e. terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon.
2. Sebelum kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a menjadi dasar penetapan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Kota Semarang:
 - a. menetapkan penundaan tahapan Pemilihan;
 - b. melakukan sosialisasi Pemilihan selama 3 (tiga) hari;
 - c. memperpanjang pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari.
 3. Apabila sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) huruf c, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, KPU Kota Semarang melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon.
 4. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) Pasangan Calon dinyatakan memenuhi syarat, KPU Kota Semarang menerbitkan keputusan tentang penetapan:
 - a. Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan; dan
 - b. Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
 5. KPU Kota Semarang mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) di kantor KPU Kota Semarang.
 6. KPU Kota Semarang tidak melakukan pengundian nomor urut bagi Pasangan Calon yang telah ditetapkan.
 7. Penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang yang mengatur tentang Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.

8. Sebelum menetapkan kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) huruf b menjadi dasar Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Kota Semarang:
 - a. menetapkan penundaan tahapan Pemilihan;
 - b. melakukan sosialisasi Pemilihan selama 3 (tiga) hari;
 - c. membuka kembali pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari;
 - d. melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon terhadap Pasangan Calon yang telah mendaftar pada masa pembukaan kembali pendaftaran.
9. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) huruf d hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat, KPU Kota Semarang menerbitkan keputusan tentang penetapan:
 - a. Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan; dan
 - b. Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
10. KPU Kota Semarang mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 9 (sembilan) di kantor KPU Kota.
11. KPU Kota Semarang tidak melakukan pengundian nomor urut bagi Pasangan Calon yang telah ditetapkan.
12. Penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) huruf d dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
13. Sebelum menetapkan kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) huruf c menjadi dasar Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Kota Semarang:
 - a. memberitahukan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk melakukan penggantian Calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap;
 - b. melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon terhadap calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a.
14. Apabila sampai dengan berakhirnya masa penggantian Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/Pasangan Calon pengganti atau calon/Pasangan Calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 13 (tiga belas) huruf b, KPU Kota Semarang menerbitkan keputusan tentang penetapan Pemilihan dengan 1

- (satu) Pasangan Calon.
15. KPU Kota Semarang mencabut keputusan tentang penetapan nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan.
 16. KPU Kota Semarang mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 14 (empat belas) dan angka 15 (lima belas) di kantor KPU Kota Semarang.
 17. Penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon sebagaimana dimaksud pada angka 13 (tiga belas) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 18. Sebelum menetapkan kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) huruf d menjadi dasar Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Kota Semarang:
 - a. memberitahukan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk melakukan penggantian Calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap;
 - b. melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon terhadap calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 19. Apabila sampai dengan berakhirnya masa penggantian Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/Pasangan Calon pengganti atau calon/Pasangan Calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian, KPU Kota Semarang menerbitkan keputusan tentang penetapan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
 20. KPU Kota Semarang mencabut keputusan tentang penetapan nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan.
 21. KPU Kota Semarang mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 19 (sembilan belas) di kantor KPU Kota Semarang.
 22. Penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 23. Apabila kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) huruf e terjadi, KPU Kota Semarang menerbitkan keputusan tentang penetapan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
 24. KPU Kota Semarang mencabut keputusan tentang penetapan nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan.
 25. KPU Kota Semarang mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada

angka 23 (dua puluh tiga) dan angka 24 (dua puluh empat) di kantor KPU Kota Semarang.

BAB II

PELAKSANAAN PEMILIHAN DENGAN SATU PASANGAN CALON

A. Kampanye

1. Kampanye untuk Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan oleh:
 - a. KPU Kota Semarang; dan
 - b. Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye.
2. Kampanye yang dilaksanakan oleh KPU Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf a, dilaksanakan dengan metode:
 - a. Debat Publik;
 - b. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - c. pemasangan alat peraga Kampanye; dan/atau
 - d. iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik.
3. Kampanye yang dilaksanakan Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf b, dilaksanakan dengan metode:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka dan dialog; dan/atau
 - c. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pendanaan Kampanye oleh KPU Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), difasilitasi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Pendanaan Kampanye oleh Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
6. Debat Publik sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) huruf a dilaksanakan dalam bentuk pemaparan visi dan misi Pasangan Calon yang dipandu oleh moderator dan dilakukan pendalaman materi oleh panelis.
7. Debat Publik sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) diselenggarakan oleh KPU Kota Semarang dan disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta.
8. Dalam hal Debat Publik sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) tidak dapat disiarkan secara langsung karena keterbatasan frekuensi, Debat Publik dapat disiarkan secara tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masa Kampanye.
9. Debat Publik sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.

10. Debat Publik sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) diselenggarakan paling banyak 3 (tiga) kali pada masa Kampanye.
11. Moderator sebagaimana dimaksud dalam angka 6 (enam) berasal dari kalangan profesional dan/atau akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik dan tidak memihak.
12. Panelis sebagaimana dimaksud dalam angka 6 (enam) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang dari kalangan tokoh masyarakat, profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik dan tidak memihak.
13. Masyarakat dapat mengajukan moderator dan panelis sebagaimana dimaksud pada angka 11 (sebelas) dan angka 12 (dua belas) paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Debat Publik dilaksanakan.
14. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 13 (tiga belas) wajib mencantumkan identitas yang jelas.
15. Moderator dan panelis sebagaimana dimaksud pada angka 11 (sebelas) dan angka 12 (duabelas) dipilih oleh KPU Kota Semarang.
16. KPU Kota Semarang mengundang tim Kampanye dan/atau masyarakat pada pelaksanaan Debat Publik.
17. KPU Kota Semarang memberikan akses bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan Debat Publik.
18. Materi Debat Publik 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 6 berupa visi dan misi 1 (satu) Pasangan Calon dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. memajukan daerah;
 - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. menyelesaikan persoalan daerah;
 - e. menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kota dan provinsi dengan nasional; dan
 - f. memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
19. Masyarakat dapat berperan serta untuk mengusulkan pertanyaan kepada KPU Kota Semarang paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Debat Publik dilaksanakan.
20. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 19 wajib mencantumkan identitas yang jelas.
21. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian dan kesimpulan terhadap penyampaian materi dari Pasangan Calon.
22. Mekanisme penyelenggaraan Debat Publik untuk 1 (satu) Pasangan Calon ditetapkan dengan keputusan KPU Kota Semarang setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye.
23. Selain Debat Publik sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a,

pelaksanaan dan metode Kampanye berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

B. Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan

1. Sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto Pasangan Calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.
2. Desain surat suara dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. latar belakang foto pada kolom Pasangan Calon berwarna merah putih;
 - b. foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;
 - c. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
 - d. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Ketentuan lebih lanjut tentang desain surat suara ditetapkan dengan keputusan KPU.
4. Selain surat suara, norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.

C. Dana Kampanye

1. Pasangan Calon wajib mengelola dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye.
2. Pelaporan dana Kampanye Pasangan Calon dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang yang mengatur tentang dana Kampanye Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
3. KPU Kota Semarang menetapkan jadwal tahapan penerimaan laporan dana Kampanye Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

D. Pemungutan dan Penghitungan Suara

1. Pemungutan suara untuk Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan bersamaan dengan pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara serentak pada hari dan tanggal pemungutan suara yang ditetapkan oleh KPU, kecuali terjadi penundaan yang jadwal, tahapan dan programnya melewati hari dan tanggal pemungutan suara secara serentak.
2. Pemberian suara Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang memuat foto Pasangan Calon atau kolom kosong yang tidak bergambar.
3. Surat suara untuk Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dinyatakan sah, apabila:
 - a. ditandatangani oleh Ketua KPPS;
 - b. diberi tanda coblos pada kolom yang memuat foto pasangan Calon atau kolom kosong yang tidak bergambar.
4. Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, diatur sebagai berikut:
 - a. tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis kotak kolom foto Pasangan Calon, dinyatakan sah memberikan pilihan untuk Pasangan Calon; atau
 - b. tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis kotak kolom kosong, dinyatakan sah memberikan pilihan untuk kolom kosong.
5. Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf A angka 13 (Pasal 6), angka 18 (Pasal 7) dan angka 23 (Pasal 8), dan surat suara telah selesai dicetak, KPU Kota Semarang mengadakan pencetakan surat suara untuk Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
6. Tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

E. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan

1. Tata cara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sepanjang

tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

2. KPU Kota Semarang menetapkan Pasangan Calon yang mendapatkan suara sah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah sebagai Pasangan Calon terpilih pada Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
3. Dalam hal perolehan suara Pasangan Calon kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pasangan Calon dapat mencalonkan diri pada Pemilihan berikutnya.
4. Apabila perolehan suara pada kolom kosong lebih banyak dari perolehan suara pada kolom foto Pasangan Calon, KPU Kota Semarang menetapkan penyelenggaraan Pemilihan kembali pada Pemilihan serentak periode berikutnya.
5. Pemilihan serentak berikutnya sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat diselenggarakan pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sebagaimana jadwal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dalam hal terjadi penetapan penyelenggaraan Pemilihan serentak periode berikutnya sebagaimana dimaksud pada angka 4, KPU Kota Semarang melalui KPU berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan dalam negeri untuk penugasan pejabat Gubernur dan Wakil Gubernur, pejabat Bupati dan Wakil Bupati, atau pejabat Walikota dan Wakil Walikota.

BAB III

FORMULIR

Formulir yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

PENUNDAAN

A. Penundaan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara

1. Penundaan hari dan tanggal pemungutan suara secara serentak pada daerah dengan Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan dalam kondisi sebagai berikut:
 - a. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap dan dilakukan penundaan pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti, yang tahapannya melewati hari dan tanggal pemungutan suara secara serentak;
 - b. terdapat penggantian calon atau Pasangan Calon yang berhalangan

tetap, yang tahapan dan proses pengadaan surat suaranya melewati hari dan tanggal pemungutan suara secara serentak.

2. KPU Kota Semarang menetapkan keputusan tentang hari dan tanggal pemungutan suara diwilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada angka 1.

B. Penundaan Pemilihan

1. Penundaan Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan dalam hal terdapat kondisi sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon yang mendaftar dan telah dilakukan penelitian, dinyatakan tidak memenuhi syarat;
 - b. Pasangan Calon yang berhalangan tetap dan partai politik atau gabungan partai politik pengusung tidak mengajukan penggantian calon atau Pasangan Calon;
 - c. Pasangan Calon pengganti yang telah diajukan partai politik atau gabungan partai politik telah dilakukan penelitian dan dinyatakan tidak memenuhi syarat; atau
 - d. Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan.
2. KPU Kota Semarang menetapkan keputusan tentang penundaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Pemilihan untuk daerah dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 1 diselenggarakan kembali pada Pemilihan serentak berikutnya.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. KPU Kota Semarang melakukan pengundian tata letak posisi Pasangan Calon dalam surat suara dan daftar Pasangan Calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno terbuka.
2. Rapat pleno terbuka KPU Kota Semarang dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon;
 - c. Tim Kampanye;
 - d. Bawaslu Kota;
 - e. media massa; dan/atau
 - f. tokoh masyarakat.
3. Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno untuk melakukan pengambilan undian tata letak posisi foto Pasangan Calon dalam surat suara dan dalam daftar Pasangan Calon.
4. Dalam hal Calon atau Pasangan Calon tidak dapat hadir, Calon atau

Pasangan Calon yang bersangkutan harus menyampaikan alasan tertulis dan disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

5. Pengambilan undian Pasangan Calon yang tidak dapat hadir dan penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye.
6. Petugas perwakilan dari Tim Kampanye wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon.
7. KPU Kota Semarang mengumumkan hasil pengundian tata letak posisi Pasangan Calon dalam surat suara dan dalam daftar Pasangan Calon.
8. Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan surat suara harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pasangan Calon yang bersangkutan.
9. KPU Kota Semarang menyusun tata letak posisi Pasangan Calon dalam surat suara dan daftar Pasangan Calon.
10. Penyusunan daftar Pasangan Calon dituangkan dalam Berita Acara penetapan tata letak posisi Pasangan Calon dalam surat suara dan daftar Pasangan Calon.
11. Penetapan tata letak posisi Pasangan Calon dalam surat suara dan daftar Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Semarang.
12. KPU Kota Semarang mengumumkan tata letak posisi nama Pasangan Calon dalam surat suara yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan pengundian tata letak posisi Pasangan Calon dalam surat suara dan dalam Daftar Pasangan Calon.
13. Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon bersifat final dan tidak dapat dilakukan pengundian ulang.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

1. Tahapan Pemilihan yang telah dilaksanakan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang yang mengatur tentang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 sebelum ditetapkannya Keputusan ini tetap dinyatakan sah.
2. Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka, tahapan Pemilihan selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Keputusan ini.
3. Bagi calon dengan status sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, atau Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di daerah lain Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, wajib menyampaikan keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang paling

lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

4. Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 3, dinyatakan tidak memenuhi syarat.

BAB VII
PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman dalam Pemilihan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,

ttd

HENRY CASANDRA GULTOM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

Kepala Sub Bagian Hukum



Riza Setiawan

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
NOMOR:182/PL.02.2-Kpt/3374/-KPUKot/IV/2020
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020 DENGAN
SATU PASANGAN CALON

JENIS FORMULIR DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN SATU PASANGAN CALON

1	MODEL C-KWK	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang.
2	MODEL C1-KWK	:	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang.
3	LAMPIRAN MODEL C1-KWK	:	Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang.
4	MODEL CI-KWK PLANO	:	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang.
5	MODEL C2-KWK	:	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang.
6	MODEL C3-KWK	:	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
7	MODEL C4-KWK	:	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS.
8	MODEL C5-KWK	:	Tanda Terima Penyampaian Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang.
9	MODEL C6-KWK	:	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih
10	MODEL C7-KWK	:	Daftar Hadir Pemilih di TPS Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang
11	MODEL D- KWK	:	Surat Pernyataan Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS
12	MODEL DAA- KWK PLANO	:	Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang
13	MODEL DAA- KWK	:	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang.
14	MODEL DA-KWK	:	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang.

15	MODEL DA1-KWK	:	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota
16	MODEL DA1-KWK PLANO	:	Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
17	MODEL DA2-KWK	:	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
18	MODEL DA3-KWK	:	Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
19	MODEL DA4-KWK	:	Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan
20	MODEL DA5-KWK	:	Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang
21	MODEL DA6-KWK	:	Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan
22	MODEL DA7-KWK	:	Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang
23	MODEL DB-KWK	:	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang
24	MODEL DB1-KWK	:	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kota Semarang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
25	MODEL DB2-KWK	:	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang
26	MODEL DB3-KWK	:	Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang
27	MODEL DB4-KWK	:	Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota Semarang
28	MODEL DB5-KWK	:	Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Semarang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang
29	MODEL DB6-KWK	:	Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Semarang
30	MODEL DB7-KWK	:	Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang



BERITA ACARA
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

MODEL C-KWK
SATU PASLON

Pada hari ini tanggal bulan.....tahun
 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengadakan Rapat
 Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota, yang
 dihadiri oleh Saksi dan/atau Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL)/Pengawas TPS *), bertempat di:
 Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor..... Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kota : Provinsi :

A. PERSIAPAN DAN PEMUNGUTAN SUARA DI TPS

Kegiatan KPPS dalam Acara Pemungutan Suara yang dipimpin oleh Ketua KPPS dimulai pukul 07.00 waktu setempat dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat, dengan melakukan kegiatan:

1. Mengumumkan DPT dan DPTb-1 serta memberikan salinannya kepada Saksi dan PPL/Pengawas TPS yang hadir.
2. Pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS, dipandu oleh Ketua KPPS.
3. Membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara.
4. Mengidentifikasi dan menghitung jenis dan jumlah dokumen serta peralatan pemungutan dan penghitungan suara.
5. Memeriksa dan menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih.
6. Memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai proses dan tata cara pemberian suara di TPS.

B. PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

Penghitungan suara dimulai pukul 13.00 waktu setempat dengan melakukan kegiatan :

1. Menghitung dan mencatat jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT, DPTb-1, DPPh, dan DPTb-2.
2. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang tidak digunakan.
3. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
4. Menghitung dan mencatat sisa surat suara cadangan.
5. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan yang berisi surat suara sah dan surat suara tidak sah.

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
.....

SAKSI

Nama	Tanda Tangan

*) Coret yang tidak perlu



SERTIFIKAT HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN
2020

MODEL C1-KWK
SATU PASLON

logo hologram

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor..... Kelurahan :

Kecamatan :

Kota : Provinsi :

I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH

URAIAN (1)	LAKI-LAKI (2)	PEREMPUAN (3)	JUMLAH (4)
A. DATA PEMILIH			
1. Pemilih dalam DPT (<i>Model A3-KWK</i>)			
2. Pemilih dalam DPTb-1			
3. Pemilih dalam DPPh (<i>Model A4-KWK</i>)			
4. Pemilih dalam DPTb-2/KTP-el/Surat Keterangan			
5. Jumlah Pemilih(1+2+3+4)			
B. PENGGUNA HAK PILIH			
1. Pengguna hak pilih dalam DPT			
2. Pengguna hak pilih dalam DPTb-1			
3. Pengguna hak pilih dalam DPPh			
4. Pengguna hak pilih dalam DPTb-1/KTP atau Surat Keterangan			
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)			

II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

URAIAN (1)	JUMLAH (2)
1. Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2 + 3 + 4)	
2. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	
3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan	
4. Jumlah surat suara yang digunakan	

III. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

URAIAN (1)	JUMLAH (2)
1. Jumlah Suara Sah Seluruh Calon	
2. Jumlah Suara Tidak Sah	
3. Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2)	

IV. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT

URAIAN (1)	LAKI-LAKI (2)	PEREMPUAN (3)	JUMLAH (4)
1. Jumlah Pemilih disabilitas /penyandang cacat			
2. Jumlah Pemilih disabilitas /penyandang cacat yang menggunakan hak pilih			

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

Nama	Tanda Tangan

*) Coret yang tidak perlu



RINCIAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

LAMPIRAN MODEL
C1-KWK SATU
PASLON

LOGO HOLOGRAM

(diisi berdasarkan data MODEL
C1.PLANO-KWK)

TPS : Nomor..... Kelurahan :

Kecamatan : Kota :

Provinsi :

NAMA CALON		SUARA SAH		
NAMA PASANGAN CALON	SETUJU			
	TIDAK SETUJU			
JUMLAH SELURUH SUARA SAH				
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH				

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
.....

SAKSI

Nama	Tanda Tangan



LOGO HOLOGRAM

Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor..... Kelurahan

Kecamatan Kota

Provinsi

A. RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON

NAMA PASANGAN CALON		Rincian Perolehan Suara															Jumlah Tiap Baris	Jumlah	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
NAMA PASANGAN CALON	SETUJU																		
	TIDAK SETUJU																		

B. JUMLAH SELURUH SUARA SAH

(ditulis dengan huruf)

C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH

(ditulis dengan huruf)

**D. JUMLAH SELURUH SUARA SAH
DAN TIDAK SAH (B + C)**

(ditulis dengan huruf)

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

No.	Jabatan	Nama Lengkap	Tanda Tangan
1	Ketua		1.
2	Anggota		2.
3	Anggota		3.
4	Anggota		4.
5	Anggota		5.
6	Anggota		6.
7	Anggota		7.

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

Nama Lengkap	CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	Tanda Tangan
	Nama Pasangan Calon



SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tanggal/Bulan/Tahun Lahir :
Alamat :

Atas permintaan Pemilih

Nama :
Nomor Urut DPT/DPPH/DPTb *) :TPS : Nomor
Kelurahan :

Menyatakan bersedia membantu mendampingi Pemilih tersebut dalam memberikan suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan Pemilih yang bersangkutan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

.....

Mengetahui Kelompok
Penyelenggara
Pemungutan Suara
Ketua,

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu.



SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyalpaian Berita Acara
Pemungutan Suara dan
Penghitungan Suara di TPS.

Yth. Ketua PPS

di -
.....

Bersama ini disampaikan dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di:

Tempat Pemungutan Suara (TPS): Nomor Kelurahan :

Kecamatan : Kota :

Provinsi :

Dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, terdiri dari:

A. Formulir Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, meliputi:

No	Formulir	Keterangan
1.	Model C-KWK <i>Berhologram</i>	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
	Model C1-KWK <i>Berhologram</i>	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
	Lampiran Model C1-KWK <i>Berhologram</i>	Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon
2.	Model C1.Plano-KWK <i>Berhologram</i>	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
3.	Model C2-KWK	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
4.	Model C3-KWK	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
5.	Model C5-KWK	Tanda Terima Penyalpaian Salinan Berita Acara, meliputi: <i>Model C-KWK</i> , dan <i>Model C1-KWK</i> kepada Saksi dan PPL/Pengawas TPS.
6.	Model C6-KWK	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih.
7.	Model C7-KWK	Daftar Hadir Pemilih di TPS.
8.	Model A3-KWK	Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
9.	Model A4-KWK	Salinan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh).
10.	Model A5-KWK	Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain.
11.	Model A.Tb1-KWK	Salinan Daftar Pemilih Tambahan -1 (DPTb-1)
12.	Model A.Tb2-KWK	Salinan Daftar Pemilih Tambahan -2 (DPTb-2) bagi pemilih yang memberikan hak pilih di TPS menggunakan KTP Elektronik atau Surat Keterangan.

B. Surat suara yang digunakan, surat suara tidak terpakai, dan surat suara rusak/salah coblos.

C. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf A, surat suara sebagaimana dimaksud pada Formulir B, beserta alat kelengkapan TPS dan kelengkapan administrasi ke dalam kotak suara dalam keadaan tersegel.

Demikian untuk disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

YANG MENYERAHKAN,
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

.....
Nama Lengkap

.....
Nama Lengkap

*) Coret yang tidak perlu;

Keterangan :

Formulir C4-KWK dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap, 1 (satu) rangkap untuk arsip KPPS



TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SALINAN
BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG
TAHUN 2020

TPS : Nomor

KELURAHAN :

KECAMATAN :

KOTA :

PROVINSI :

No	Nama	Saksi Pasangan Calon/ PPL/Pengawas TPS	Tanda tangan
1	Nama Pasangan Calon
2	PPL/Pengawas TPS

..... ,

Yang Menyerahkan,
Ketua KPPS

(.....)

*) Coret yang tidak perlu



**SURAT PEMBERITAHUAN
PEMUNGUTAN SUARA
KEPADA PEMILIH**

MODEL C6-KWK
SATU PASLON

Bersama ini diberitahukan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengundang Saudara/i (L/P*) No. Urut dalam DPT :, NIK/Identitas lain untuk memberikan suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota SEMARANG Tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal :/
Pukul : 07.00 s/d 13.00
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor Kelurahan
Alamat :

Tata cara pemberian suara :
Coblos pada kolom setuju atau tidak setuju
Peringatan:
Setiap orang dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilihnya, atau memberikan suaranya lebih dari 1 kali, dipidana dengan pidana sesuai Pasal 178A dan pasal 178B Undang-Undang 10 Tahun 2016.

**KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA KETUA**

.....)

Catatan :

- Pemilih wajib membawa dan menunjukkan *KTP Elektronik* atau *Surat Keterangan Disdukcapil* kepada Petugas KPPS pada saat hadir ke TPS.
- Pemilih penyandang disabilitas diberi kemudahan dalam memberikan suara.

~~✗~~.....*gunting disini*.....

Yang Menyerahkan

Yang Menerima

Nama Pemilih.....(L/P *)

No. DPT :

Diterima Tgl.

(.....)

(.....)

Nama Jelas

Nama Jelas



**SURAT PEMBERITAHUAN
PEMUNGUTAN SUARA
KEPADA PEMILIH**

MODEL C6-KWK
SATU PASLON

Bersama ini diberitahukan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengundang Saudara/i (L/P*) No. Urut dalam DPT :, NIK/Identitas lain untuk memberikan suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal :/
Pukul : 07.00 s/d 13.00
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor Kelurahan
Alamat :

Tata cara pemberian suara :
Coblos pada kolom setuju atau tidak setuju
Peringatan:
Setiap orang dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilihnya, atau memberikan suaranya lebih dari 1 kali, dipidana dengan pidana sesuai Pasal 178A dan pasal 178B Undang-Undang 10 Tahun 2016.

**KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA**

.....)

Catatan :

- Pemilih wajib membawa dan menunjukkan *KTP Elektronik* atau *Surat Keterangan Disdukcapil* kepada Petugas KPPS pada saat hadir ke TPS.
- Pemilih penyandang disabilitas diberi kemudahan dalam memberikan suara.

~~✗~~.....*gunting disini*.....

Yang Menyerahkan

Yang Menerima

Nama Pemilih.....(L/P*)

No. DPT :

Diterima Tgl.

(.....)

(.....)

Nama Jelas

Nama Jelas



DAFTAR HADIR PEMILIH DI TPS
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG
TAHUN 2020

MODEL C7-KWK
Halaman 1 SATU
PASLON

Nomor TPS :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota :
Provinsi :

No	No. Urut DPT (A.3-KWK)/ DPPh (A.4-KWK)/ DPTb (A.Tb-KWK)			Pemilih dalam DPT/DPPh/DPTb Nama	Jenis kelamin		Keterangan	Tanda Tangan/ Cap Jempol
	DPT	DPPh	DPTb		L	P		
				(1)	(2)	(3)		
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
JUMLAH								

*) coret salah satu

No	No. Urut DPT (A.3-KWK)/ DPPh (A.4-KWK)/ DPTb (A.Tb-KWK)			Pemilih dalam DPT/DPPh/DPTb	Jenis kelamin		Keterangan	Tanda Tangan/ Cap Jempol
				Nama	L	P		
					DPT	DPPh		
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
JUMLAH								

No	No. Urut DPT (A.3-KWK)/ DPPh (A.4-KWK)/ DPTb (A.Tb-KWK)			Pemilih dalam DPT/DPPh/DPTb Nama	Jenis kelamin		Keterangan	Tanda Tangan/ Cap Jempol
	DPT	DPPh	DPTb		L	P		
	(1)	(2)		(3)	(4)	(5)		
25.								
26.								
27.								
dst...								
J1JJILAH								

.....

Ketua Kelompok Penyelenggara
 Pemungutan Suara,

()



SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Berita Acara Hasil
Pemungutan dan Penghitungan
Suara di tingkat TPS

Yth. Ketua PPK

di -

.....

Bersama ini diteruskan dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di:

Tempat Pemungutan Suara (TPS): Nomor s.d Nomor

Kelurahan :

Kecamatan : Kota : Semarang. Provinsi : Jawa Tengah

Jenis Dokumen yang diteruskan terdiri dari :

A. Formulir Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, meliputi:

No	Formulir	Keterangan
1.	Model C-KWK <i>Berhologram</i>	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
	Model C1-KWK <i>Berhologram</i>	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
	Lampiran Model C1-KWK <i>Berhologram</i>	Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon
2.	Model C1.Plano-KWK <i>Berhologram</i>	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
3.	Model C2-KWK	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
4.	Model C3-KWK	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
5.	Model C5-KWK	Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara, meliputi: <i>Model C-KWK</i> , dan <i>Model C1-KWK</i> kepada Saksi dan PPL/Pengawas TPS.
6.	Model C6-KWK	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih.
7.	Model C7-KWK	Daftar Hadir Pemilih di TPS.
8.	Model A3-KWK	Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
9.	Model A4-KWK	Salinan Daftar Pemilih Pindahan (DPPH).
10.	Model A5-KWK	Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain.
11.	Model A.Tb1-KWK	Salinan Daftar Pemilih Tambahan -1 (DPTb-1)
12.	Model A.Tb2-KWK	Salinan Daftar Pemilih Tambahan -2 (DPTb-2) bagi pemilih yang memberikan hak pilih di TPS menggunakan KTP Elektronik atau Surat Keterangan.

B. Surat suara yang digunakan, surat suara tidak terpakai, dan surat suara rusak/salah coblos.

C. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf A, surat suara sebagaimana dimaksud pada Formulir B, beserta alat kelengkapan TPS dan kelengkapan administrasi ke dalam kotak suara dalam keadaan tersegel.

Demikian untuk disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

**MENYERAHKAN,
PANITIA PEMUNGUITAN SUARA**

**MENERIMA,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

(.....)

(.....)



CATATAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020
diisi berdasarkan formulir Model C1-KWK

KELURAHAN :
KECAMATAN :
KOTA :
PROVINSI :

RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON											
NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN									
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	SETUJU										
	TIDAK SETUJU										
JUMLAH SELURUH SUARA SAH (Setuju dan Tidak setuju)											
JUMLAH SUARA TIDAK SAH											
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH											

NAMA/TANDA TANGAN PPK			
1	2	3	4
NAMA		TANDA TANGAN	

KELURAHAN
KECAMATAN
KOTA
PROVINSI

:
:
:
:

MODEL DAA.Plano-KWK
Halaman 2 SATU PASLON

RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																	
NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
	SETUJU																
	TIDAK SETUJU																
JUMLAH SELURUH SUARA SAH (Setuju dan Tidak setuju)																	
JUMLAH SUARA TIDAK SAH																	
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

saksi	
NAMA	TANDA TANGAN

KELURAHAN :
 KECAMATAN :
 KOTA :
 PROVINSI :

RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																		
NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN																
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	SETUJU																	
	TIDAK SETUJU																	
JUMLAH SELURUH SUARA SAH (Setuju dan Tidak setuju)																		
JUMLAH SUARA TIDAK SAH																		
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH																		

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

saksi	
NAMA	TANDA TANGAN



SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020
(diisi berdasarkan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK)

MODEL DAA-KWK
Halaman 1 SATU
PASLON

KELURAHAN :

KECAMATAN :

KOTA :

PROVINSI :

NO.	URAIAN	RINCIAN																JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A. DATA PEMILIH																		
1. Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pemilih dalam DPTb-1	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pemilih dalam DPPh (Model A4-KWK)	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Pemilih dalam DPTb-2/KTP-el/ Surat Keterangan	LK																	
	PR																	
	JML																	
5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK																	
	PR																	
	JML																	
B. PENGGUNA HAK PILIH																		
1. Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pemilih dalam DPTb-1	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pemilih dalam DPPh (Model A4-KWK)	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Pemilih dalam DPTb-2/KTP-el/ Surat Keterangan	LK																	
	PR																	
	JML																	
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK																	
	PR																	
	JML																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

SAKSI	
NAMA	TANDA TANGAN

KELURAHAN
KECAMATAN
KOTA
PROVINSI

:
:
:
:

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN	
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.	DATA PEMILIH																	
	1. Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)	LK																
		PR																
		JML																
	2. Pemilih dalam DPTb-1	LK																
		PR																
		JML																
	3. Pemilih dalam DPPh (Model A4-KWK)	LK																
		PR																
		JML																
	4. Pemilih dalam DPTb-2/KTP-cl/ Surat Keterangan	LK																
		PR																
		JML																
	5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK																
		PR																
		JML																
B.	PENGGUNA HAK PILIH																	
	1. Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)	LK																
		PR																
		JML																
	2. Pemilih dalam DPTb-1	LK																
		PR																
		JML																
	3. Pemilih dalam DPPh (Model A4-KWK)	LK																
		PR																
		JML																
	4. Pemilih dalam DPTb-2/KTP-cl/ Surat Keterangan	LK																
		PR																
		JML																
	5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK																
		PR																
		JML																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

SAKSI	
NAMA	TANDA TANGAN

KELURAHAN
KECAMATAN
KOTA
PROVINSI

:
:
:
:

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN	
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A. DATA PEMILIH																		
1. Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pemilih dalam DPTb-1	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pemilih dalam DPPh (Model A4-KWK)	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Pemilih dalam DPTb-2/KTP-el/ Surat Keterangan	LK																	
	PR																	
	JML																	
5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK																	
	PR																	
	JML																	
B. PENGGUNA HAK PILIH																		
1. Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pemilih dalam DPTb-1	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pemilih dalam DPPh (Model A4-KWK)	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Pemilih dalam DPTb-2/KTP-el/ Surat Keterangan	LK																	
	PR																	
	JML																	
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK																	
	PR																	
	JML																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

SAKSI	
NAMA	TANDA TANGAN

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	
III	DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah (setuju dan tidak setuju)																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2)																

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	
IV	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Pemilih disabilitas/penyandang cacat																
2	Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih																

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	
V	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	NAMA PASANGAN CALON	SETUJU															
		TIDAK SETUJU															
JUMLAH SELURUH SUARA SAH																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

SAKSI	
NAMA	TANDA TANGAN

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	
III	DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah (setuju dan tidak setuju)																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2)																

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	
IV	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Pemilih disabilitas/penyandang cacat																
2	Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih																

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	
V	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	NAMA PASANGAN CALON	SETUJU															
		TIDAK SETUJU															
JUMLAH SELURUH SUARA SAH																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

SAKSI	
NAMA	TANDA TANGAN



**BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DI TINGKAT KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG
TAHUN 2020**

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara bertempat di:

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data-data :

- a. dari TPS diseluruh Kelurahan dalam wilayah Kecamatan dalam formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK, serta dituangkan dalam formulir Model DAA-KWK dan Model DAA.Plano-KWK.
- b. dari seluruh Kelurahan dalam wilayah Kecamatan dalam formulir Model DAA-KWK dan dituangkan dalam formulir Model DA1-KWK dan Model DA1.Plano-KWK.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam (.....) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK serta Saksi yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua	1.....
2.		Anggota	2.....
3.		Anggota	3.....
4.		Anggota	4.....
5.		Anggota	5.....

SAKSI

1.	2.
NAMA	TANDA TANGAN

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu.

**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020**



KECAMATAN
KOTA
PROVINSI

:
:
:

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.	DATA PEMILIH																	
	1. Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)	LK																
		PR																
		JML																
	2. Pemilih dalam DPTb-1	LK																
		PR																
		JML																
	3. Pemilih dalam DPPh (Model A4-KWK)	LK																
		PR																
		JML																
	4. Pemilih dalam DPTb-2/KTP-el/ Surat Keterangan	LK																
		PR																
		JML																
	5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK																
		PR																
		JML																
B.	PENGGUNA HAK PILIH																	
	1. Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)	LK																
		PR																
		JML																
	2. Pemilih dalam DPTb-1	LK																
		PR																
		JML																
	3. Pemilih dalam DPPh (Model A4-KWK)	LK																
		PR																
		JML																
	4. Pemilih dalam DPTb-2/KTP-el/ Surat Keterangan	LK																
		PR																
		JML																
	5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK																
		PR																
		JML																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

SAKSI	
NAMA	TANDA TANGAN

KECAMATAN :
 KOTA :
 PROVINSI :

MODEL DA1-KWK SATU
 PASLON

NO.	URAIAN	RINCIAN																	
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A.	DATA PEMILIH																		
	1. Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	2. Pemilih dalam DPTb-1	LK																	
		PR																	
		JML																	
	3. Pemilih dalam DPPh (Model A4-KWK)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	4. Pemilih dalam DPTb-2/KTP-el/ Surat Keterangan	LK																	
		PR																	
		JML																	
	5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK																	
		PR																	
		JML																	
B.	PENGGUNA HAK PILIH																		
	1. Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	2. Pemilih dalam DPTb-1	LK																	
		PR																	
		JML																	
	3. Pemilih dalam DPPh (Model A4-KWK)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	4. Pemilih dalam DPTb-2/KTP-el/ Surat Keterangan	LK																	
		PR																	
		JML																	
	5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK																	
		PR																	
		JML																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

SAKSI	
NAMA	TANDA TANGAN

KECAMATAN :
 KOTA :
 PROVINSI :

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.	DATA PEMILIH																	
	1. Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)	LK																
		PR																
		JML																
	2. Pemilih dalam DPTb-1	LK																
		PR																
		JML																
	3. Pemilih dalam DPPh (Model A4-KWK)	LK																
		PR																
		JML																
	4. Pemilih dalam DPTb-2/KTP-el/ Surat Keterangan	LK																
		PR																
		JML																
	5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK																
		PR																
		JML																
B.	PENGGUNA HAK PILIH																	
	1. Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)	LK																
		PR																
		JML																
	2. Pemilih dalam DPTb-1	LK																
		PR																
		JML																
	3. Pemilih dalam DPPh (Model A4-KWK)	LK																
		PR																
		JML																
	4. Pemilih dalam DPTb-2/KTP-el/ Surat Keterangan	LK																
		PR																
		JML																
	5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK																
		PR																
		JML																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

SAKSI	
NAMA	TANDA TANGAN

KECAMATAN
KOTA
PROVINSI

.....
.....
.....

MODEL DA1 KWK SATU
PASLON Halaman 2

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah (setuju dan tidak setuju)																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2)																

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Pemilih disabilitas/penyangang cacat																
2	Pemilih disabilitas/penyangang cacat yang menggunakan hak pilih																

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	NAMA PASANGAN CALON	SETUJU															
		TIDAK SETUJU															
JUMLAH SELURUH SUARA SAH																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

SAKSI	
NAMA	TANDA TANGAN

KECAMATAN
KOTA
PROVINSI

.....
.....
.....

MODEL DA1-KWK SATU
PASLON Halaman 2

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN	
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan																	
4	Jumlah surat suara yang digunakan																	

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN	
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah Suara Sah (setuju dan tidak setuju)																	
2	Jumlah Suara Tidak Sah																	
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2)																	

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN	
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Pemilih disabilitas/penyangang cacat																	
2	Pemilih disabilitas/penyangang cacat yang menggunakan hak pilih																	

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN	
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
V	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																	
	NAMA PASANGAN CALON																	
	SETUJU																	
	TIDAK SETUJU																	
	JUMLAH SELURUH SUARA SAH																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

SAKSI	
NAMA	TANDA TANGAN

KECAMATAN
KOTA
PROVINSI

.....
.....
.....

MODEL DA1-KWK SATU
PASLON Halaman 2

NO	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah (setuju dan tidak setuju)																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2)																

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Pemilih disabilitas/penyandang cacat																
2	Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih																

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	NAMA PASANGAN CALON	SETUJU															
		TIDAK SETUJU															
JUMLAH SELURUH SUARA SAH																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

SAKSI	
NAMA	TANDA TANGAN

KECAMATAN :
KOTA :
PROVINSI :

A. RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																	
NO.	NAMA PASANGAN CALON		RINCIAN														JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
			DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
	SETUJU																
	TIDAK SETUJU																
JUMLAH SUARA SAH (Setuju dan Tidak Setuju)																	
JUMLAH SUARA TIDAK SAH																	
JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

SAKSI	
NAMA	TANDA TANGAN

KECAMATAN :
 KOTA :
 PROVINSI :

A. RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																	
NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
	SETUJU																
	TIDAK SETUJU																
JUMLAH SUARA SAH (Setuju dan Tidak Setuju)																	
JUMLAH SUARA TIDAK SAH																	
JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5


SAKSI	
NAMA	TANDA TANGAN

KECAMATAN :
KOTA :
PROVINSI :

A. RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																	
NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
	SETUJU																
	TIDAK SETUJU																
JUMLAH SUARA SAH (Setuju dan Tidak Setuju)																	
JUMLAH SUARA TIDAK SAH																	
JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

SAKSI	
NAMA	TANDA TANGAN



**BERITA ACARA
PENERIMAAN HASIL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DARI TPS DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG
TAHUN 2020**

Pada hari ini tanggal bulan tahun....., Panitia Pemilihan Kecamatan menerima alat kelengkapan TPS dan dokumen Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di seluruh TPS dari:

TPS : Nomor s/d Nomor
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota : Semarang
Provinsi : Jawa Tengah

yaitu berupa :

Dokumen Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, terdiri dari:

A. Formulir Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, meliputi:

A	1.	Model C-KWK Model C1-KWK
	2.	Model C1.Plano-KWK
	3.	Model C2-KWK
	4.	Model C3-KWK
	5.	Model C5-KWK
	6.	Model C6-KWK
	7.	Model C7-KWK
B	Alat kelengkapan TPS dan dokumen yang digunakan oleh KPPS	

Dokumen dan alat kelengkapan TPS tersebut pada huruf A dan B berada dalam kota suara yang dikunci dan di segel

Yang Menyerahkan
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(Kelurahan)

Yang Menerima
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(Kecamatan)

.....
(NAMA LENGKAP)



.....
(NAMA LENGKAP)

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu



SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Berita Acara
Hasil Rekapitulasi Penghitungan
Suara di Tingkat Kecamatan.

Yth. Ketua KPU Kota Semarang Semarang
di -

Bersama ini disampaikan dokumen hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh
Panitia Pemilihan Kecamatan di :

Kecamatan :
Kota : Semarang. Provinsi : Jawa Tengah

Dokumen hasil rekapitulasi penghitungan suara terdiri dari :

A	1.	MODEL DAA-KWK MODEL DAA-KWK PLANO
	2.	MODEL DA-KWK MODEL DA1-KWK
	3.	MODEL DA1-KWK PLANO
	4.	MODEL DA2-KWK
	5.	MODEL DA3-KWK
	6.	MODEL DA5-KWK
	7.	MODEL DA6-KWK
	8.	MODEL DA7-KWK
B	Alat kelengkapan TPS dan dokumen yang digunakan oleh KPPS	

Dokumen sebagaimana tersebut berada di dalam kotak suara yang tersegel.
.....

YANG MENYERAHKAN, PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN
.....

YANG MENERIMA,
KPU KOTA SEMARANG
SEMARANG
.....

.....
(NAMA LENGKAP)

.....
(NAMA LENGKAP)

*) Coret yang tidak perlu
**) Contreng pada kotak yang disediakan (√)
Catatan :
1. 1 (satu) rangkap untuk PPK.
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kota Semarang.



**TANDA TERIMA
PENYAMPAIAN SALINAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020**

KECAMATAN :
KOTA :
PROVINSI :

No	N a m a	Saksi dari Pasangan Calon /Panwas kecamatan	Tanda tangan
1.	Nama Pasangan Calon	1.....
2.	Panwas Kecamatan	2.....

.....,

Yang Menyerahkan
Ketua PPK

.....
(Nama Lengkap)



PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

MODEL
DA6-KWK SATU
PASLON

KECAMATAN.....
KOTA.....
PROVINSI

Jl.

Telp.

Perihal : Undangan Rapat Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara
Di Tingkat Kecamatan.

- Yth. 1. Ketua dan Anggota PPS Di
Wilayah Kecamatan
2. Saksi Pasangan Calon
3. Panitia Panwas Kecamatan

di -
.....

Panitia Pemilihan Kecamatan mengundang untuk hadir pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang di tingkat kecamatan yang dilaksanakan pada:

H a r i :
Tanggal :
Pukul :
Tempat/Alamat :
.....

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Setiap Saksi pasangan calon hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon.
- Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat kota kepada PPK.
- Saksi masing-masing pasangan calon berjumlah paling banyak 4 (empat) orang

.....

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
K E T U A

.....
(Nama Lengkap)

Tembusan :
Ketua KPU Kota



BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DI TINGKAT KOTA DALAM WAKIL WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN
2020

Pada hari ini tanggal bulan tahun, KPU Kota Semarang Semarang melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota bertempat di

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Bawaslu Kota Semarang untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang.

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data dari seluruh kecamatan dalam wilayah Kota dalam formulir Model DA1-KWK, serta dituangkan dalam formulir Model DB1-KWK.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Semarang Semarang serta Saksi dari Pasangan Calon yang hadir.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua	1.....
2.		Anggota	2.....
3.		Anggota	3.....
4.		Anggota	4.....
5.		Anggota	5.....

SAKSI

1.	2.
NAMA	TANDA TANGAN

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu.



**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN DI TINGKAT KOTA
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020**
diisi berdasarkan formulir Model DA1-KWK

KOTA
PROVINSI

:

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN		
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A.	DATA PEMILIH																		
	1. Pemilih Dalam DPT (<i>Model A3-KWK</i>)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	2. Pemilih dalam DPTb-1	LK																	
		PR																	
		JML																	
	3. Pemilih dalam DPPh (<i>Model A4-KWK</i>)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	4. Pemilih dalam DPTb-2/KTP-el/ Surat Keterangan	LK																	
		PR																	
		JML																	
	5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK																	
		PR																	
		JML																	
B.	PENGGUNA HAK PILIH																		
	1. Pemilih Dalam DPT (<i>Model A3-KWK</i>)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	2. Pemilih dalam DPTb-1	LK																	
		PR																	
		JML																	
	3. Pemilih dalam DPPh (<i>Model A4-KWK</i>)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	4. Pemilih dalam DPTb-2/KTP-el/ Surat Keterangan	LK																	
		PR																	
		JML																	
	5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK																	
		PR																	
		JML																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

SAKSI

NAMA	TANDA TANGAN

KOTA
PROVINSI

:
:

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN	
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.	DATA PEMILIH																	
	1. Pemilih Dalam DPT (<i>Model A3-KWK</i>)	LK																
		PR																
		JML																
	2. Pemilih dalam DPTb-1	LK																
		PR																
		JML																
	3. Pemilih dalam DPPh (<i>Model A4-KWK</i>)	LK																
		PR																
		JML																
	4. Pemilih dalam DPTb-2/KTP-el/ Surat Keterangan	LK																
		PR																
		JML																
	5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK																
		PR																
		JML																
B.	PENGGUNA HAK PILIH																	
	1. Pemilih Dalam DPT (<i>Model A3-KWK</i>)	LK																
		PR																
		JML																
	2. Pemilih dalam DPTb-1	LK																
		PR																
		JML																
	3. Pemilih dalam DPPh (<i>Model A4-KWK</i>)	LK																
		PR																
		JML																
	4. Pemilih dalam DPTb-2/KTP-el/ Surat Keterangan	LK																
		PR																
		JML																
	5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK																
		PR																
		JML																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

SAKSI

NAMA	TANDA TANGAN

KOTA
PROVINSI

:
:

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN	
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.	DATA PEMILIH																	
	1. Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)	LK																
		PR																
		JML																
	2. Pemilih dalam DPTb-1	LK																
		PR																
		JML																
	3. Pemilih dalam DPPh (Model A4-KWK)	LK																
		PR																
		JML																
	4. Pemilih dalam DPTb-2/KTP-el/ Surat Keterangan	LK																
		PR																
		JML																
	5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK																
		PR																
		JML																
B.	PENGGUNA HAK PILIH																	
	1. Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)	LK																
		PR																
		JML																
	2. Pemilih dalam DPTb-1	LK																
		PR																
		JML																
	3. Pemilih dalam DPPh (Model A4-KWK)	LK																
		PR																
		JML																
	4. Pemilih dalam DPTb-2/KTP-el/ Surat Keterangan	LK																
		PR																
		JML																
	5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK																
		PR																
		JML																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

SAKSI	
NAMA	TANDA TANGAN

KOTA
PROVINSI

:
:

NO	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	
III	DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah (setuju dan tidak setuju)																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2)																

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	
IV	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Pemilih disabilitas/penyangang cacat																
2	Pemilih disabilitas/penyangang cacat yang menggunakan hak pilih																

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	
V	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	NAMA PASANGAN CALON	SETUJU															
		TIDAK SETUJU															
JUMLAH SELURUH SUARA SAH																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

SAKSI	
NAMA	TANDA TANGAN

KOTA
PROVINSI

:
:

NO	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN	
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL		
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																
	2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																
	3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan																
	4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN	
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL		
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1	Jumlah Suara Sah (setuju dan tidak setuju)																
	2	Jumlah Suara Tidak Sah																
	3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2)																

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN	
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL		
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1	Pemilih disabilitas/penyandang cacat																
	2	Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih																

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN	
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL		
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	NAMA PASANGAN CALON	SETUJU																
		TIDAK SETUJU																
	JUMLAH SELURUH SUARA SAH																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

SAKSI

NAMA	TANDA TANGAN

NO	URAIAN	RINCIAN															
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah (setuju dan tidak setuju)																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2)																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Pemilih disabilitas/penyandang cacat																
2	Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	SETUJU																
	TIDAK SETUJU																
JUMLAH SELURUH SUARA SAH																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

SAKSI	
NAMA	TANDA TANGAN



**BERITA ACARA
PENERIMAAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DARI KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG
TAHUN 2020**

Pada hari ini tanggal bulan tahun....., KPU Kota Semarang Semarang menerima alat kelengkapan TPS dan dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari :

Kecamatan :
Kota :
Provinsi :

yaitu berupa :


Dokumen hasil rekapitulasi penghitungan suara terdiri dari :

A		MODEL DA-KWK
	1.	MODEL DA1-KWK dan lampirannya
		MODEL DA1-KWK PLANO
	2	MODEL DA2-KWK
	3.	MODEL DA3-KWK
	4.	MODEL DA5-KWK
	5.	MODEL DA6-KWK
	6.	MODEL DA7-KWK
	7.	MODEL DAA-KWK dan lampirannya
8.	MODEL DAA-KWK PLANO	
B	Alat kelengkapan TPS dan dokumen yang digunakan oleh KPPS	

Dokumen dan alat kelengkapan TPS sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B berada didalam kotak suara yang dikunci dan disegel.

Yang Menyerahkan
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(KECAMATAN)

Yang Menerima
KPU KOTA SEMARANG SEMARANG



.....
(NAMA LENGKAP)

.....
(NAMA LENGKAP)

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu

**) Contreng pada kotak yang disediakan (√)



SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Berita Acara
Hasil Rekapitulasi Penghitungan
Suara di Tingkat Kota Semarang.

Yh. Ketua KPU Prov. Jawa Tengah
.....
di-
.....

Bersama ini disampaikan dokumen rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU Kota Semarang di:

Kota :
Provinsi :

Dokumen dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kota Semarang, terdiri dari:

1	Model DB-KWK Model DB1-KWK dan lampirannya
2	2 Model DB2-KWK
3	3 Model DB3-KWK
4	4 Model DB5-KWK
5	5 Model DB6-KWK
6	6 Model DB7-KWK

Dokumen tersebut pada Angka 1 sampai dengan angka 6 berada di dalam sampul yang disegel dan dimasukkan kedalam kotak suara yang dikunci dan disegel.

.....

YANG MENYERAHKAN,
KPU KOTA SEMARANG

YANG MENERIMA,
KPU PROVINSI PROV. JATENG

.....
(NAMA LENGKAP)

.....
(NAMA LENGKAP)

TANDA TERIMA
PENYAMPAIAN SALINAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KOTA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

KOT : Semarang
PROVINSI : Jawa Tengah

No	N a m a	Saksi Pasangan Calon/Bawaslu Kota	Tanda tangan
1.	Nama Pasangan Calon	1.....
2.	Bawaslu Kota	3.....

.....,

Yang Menyerahkan
Ketua KPU Kota Semarang
Semarang

.....
(Nama Lengkap)

*) Coret yang tidak perlu



KPU KOTA SEMARANG

**MODEL DB6-KWK
SATU PASLON**

**KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH**
Jl.

Telp.

Nomor :

.....,

Perihal : Undangan Rapat Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara
Di Tingkat Kota.

Yth. 1. Ketua PPK
Di Wilayah Kota

-
- 2. Saksi Pasangan Calon
- 3. Bawaslu Kota

di -
.....

KPU Kota Semarang Semarang mengundang untuk hadir pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang di tingkat Kota yang dilaksanakan pada:

H a r i :
Tanggal :
Pukul :
Tempat/Alamat :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap Saksi Pasangan Calon hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon.
- b. Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat kota kepada KPU Kota Semarang Semarang.
- c. Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 4 (empat) orang dengan ketentuan paling banyak 2 (dua) orang sebagai peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

.....,

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
K E T U A

.....
(Nama Lengkap)

*) Coret yang tidak perlu

Tembusan :
Ketua KPU Provinsi

